

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA

antara

PT. AUTOJAYA IDETECH

dengan

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA (PT.SAMI)

SAMIJF/LKM-LA/06-2022/077

Pada hari Jumat, tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (03-06-2022) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Indra Tjahjadi
Jabatan : Direktur
Alamat kantor : Jl. Gunung Sahari Raya No.60-63 Blok C No.4&5 Gunung Sahari Selatan Kemayoran Jakarta Pusat 10610
Bertindak untuk dan atas nama PT. Autojaya Idetech , untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Kawasaki Nozomi
Jabatan : Presiden Direktur
Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing - masing disebut Pihak dan secara bersama - sama disebut Para Pihak.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- Pihak Pertama adalah perusahaan Penyedia Barang Eletronik dan Perlengkapan Komputer sesuai Akta Akta No. 9 tanggal 6 Mei 1992 yang dibuat dihadapan Lieke Lianadevi Tukgali, Notaris di Jalan Mandala Raya No.16 Tomang Jakarta Barat dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL.

- Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasaty, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini Para Pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan Peralatan Barcode, Data Center, IT Network Infrastructure di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk :

No.	Barang	Deskripsi	Harga	Satuan	Garansi
1	Barcode Scanner	Barcode Scanner ZEBRA		Unit	3 Tahun
2	Handheld Terminal	Handheld Terminal POINT MOBILE		Unit	1 Tahun
3	Barcode Printer	Barcode Printer ZEBRA		Unit	1 Tahun
4	SERVER	NUTANIX		Unit	3 Tahun
5	Access Point, Switch	RUCKUS		Unit	1 Tahun

- (2) Jumlah dan jenis produk yang dipesan sesuai PO (*Purchase Order*) dari Pihak Kedua.
(3) Harga barang tersebut harus berdasarkan Surat Penawaran yang disetujui Para Pihak.
(4) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2

Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat Pihak Pertama ke tempat Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
(2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
(3) Jumlah produk dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di *Purchase Order* yang diterbitkan oleh Pihak Kedua.
(4) Apabila Pihak Pertama akan melakukan pengiriman produk kepada Pihak Kedua melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka Pihak Pertama harus menginformasikan kepada Pihak Kedua terlebih dahulu.
(5) Batas waktu pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui Para Pihak.
(6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka Pihak Pertama wajib membayar biaya keterlambatan 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari total harga produk yang dipesan Pihak Kedua.
(7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima Pihak Pertama.
(8) Para Pihak sepakat sebelum dilakukan penyerahan produk dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dilakukan pengecekan produk (jumlah, kualitas, dll) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 3

Jaminan Kualitas Produk

- (1) Pihak Pertama menjamin seluruh produk yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Pihak Pertama menjamin seluruh produk yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) Pihak Pertama bersedia mengganti sebagian dan/atau seluruhnya atas produk yang telah dikirim apabila diketahui ada produk cacat atau tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Pihak Pertama menjamin bahwa semua produk termasuk bahan pengemasan atau packing dan bahan pelindung yang dikirim kepada Pihak Kedua tidak mengandung zat berbahaya bagi lingkungan seperti: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl, polybrominated diphenyl ether, bis (2-ethylhexyl) phthalate, di-(n)-butyl phthalate, benzyl butyl phthalate, di-isobutyl phthalate, zat terlarang yang tercantum dalam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), zat terlarang yang tercantum dalam Yazaki Group Self-Control Substance List, asbestos, perfluoroctanesulfonic acid atau zat lain seperti yang diinstruksikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dari waktu ke waktu, lebih lengkap terkait list GADSL dapat mengakses link berikut <https://www.gadsl.org/>.
- (5) Apabila dibutuhkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama harus menyediakan Sertifikat Eksternal yang dibutuhkan sebagaimana yang disebutkan pada ayat(4), dan juga harus menyertakan data informasi International Material Data System (IMDS) dan Safety Data Sheet (SDS) terkait dengan zat kandungan yang dibuat berdasarkan Global Harmony System (GHS).
- (6) Dalam hal produk yang dikirim Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengandung zat-zat berbahaya yang melanggar ayat (4), Pihak Pertama akan mengganti kerugian Pihak Kedua dari semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk semua biaya yang berkaitan dengan penarikan kembali produk. Cakupan dan jumlah kompensasi akan ditentukan sepenuhnya oleh Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Pertama ingin menyangkal atau mempertanyakan keputusan Pihak Kedua, Pihak Pertama harus segera memberi tahu Pihak Kedua tidak boleh melebihli 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan oleh Pihak Kedua, dan Pihak Kedua serta Pihak Pertama akan menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi timbal balik.

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua sesuai waktu yang telah disepakati Para Pihak.
- (2) Pihak Pertama wajib menyerahkan produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
- (3) Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengsetahuan dan atau persetujuan tertulis dari Pihak Kedua.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) Pihak Kedua berhak menerima produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
- (3) Pihak Kedua berhak atas garansi yang diberikan oleh Pihak Pertama.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 1063001744
 - Atas nama : PT Autojaya Idetech
 - Nama Bank : BCA
 - Alamat bank :Jl. Pintu Air 36 Q Jakarta 10710
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari total harga produk. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- (3) Invoice diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 7

Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 8

Force Majeure

- (1) Para Pihak tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh Para Pihak adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima Pihak Pertama atau Pihak Kedua dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggap maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9

Sistem Keamanan Informasi

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

- (1) Para Pihak sepatut untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepututnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - (2) Para Pihak tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing Pihak. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
 - (3) Apabila Pihak Pertama membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan Pihak Kedua dan mengakibatkan kerugian Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua.
 - (4) Pihak Pertama berperan serta menjaga aset Pihak Kedua.
 - (5) Pihak Pertama dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan Pihak Kedua.
 - (6) Pihak Pertama dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa seijin Pihak Kedua.
 - (7) Pihak Pertama wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) Pihak Pertama wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja Pihak Kedua.
- (2) Pihak Pertama bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja Pihak Pertama pada saat proses pekerjaan.
- (3) Pihak Pertama akan selalu menjaga kebersihan dan kerapuhan disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila Pihak Pertama mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari Pihak Kedua yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh Pihak Pertama atau pekerjanya pada saat bekerja maka Pihak Pertama bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 11

Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) Pihak Pertama dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan Pihak Kedua terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada Pihak Pertama adalah:
 - a. Penutusan perjanjian secara sepihak oleh Pihak Kedua.
 - b. Karyawan Pihak Pertama yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan Pihak Pertama.
 - c. Karyawan Pihak Kedua yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat Pihak Kedua.
 - d. Pihak Pertama mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh Pihak Kedua.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

- e. Pihak Kedua berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 12

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
- Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - Periode perjanjian telah berakhir.
 - Salah satu Pihak cendera janji.
 - Dengan putusan pengadilan.
 - Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 13

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 14

Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- Dalam pelaksanaan perjanjian ini memtaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 15

Ketentuan Lain

(1) Perubahan Perjanjian

- Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 - Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh Para Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. Autojaya Idetech

Alamat : Jl. Prof. Hamka, Ruko Grand Ngaliyan Square B-18 Semarang
50184

Hal 6 / 7
SAMIF/LKM-LA/06-2022/077
PT. AUTOJAYA IDETECH & PT. SAMI

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Telepon : 024-76638092/93/ 0816664697
Email : adrian.d@acsgroup.co.id
Up : Adrian Dewantoro

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong
Kab. Jepara
Telepon : 0291-7512101
Email : ga_03@samiji-f.co.id
Up : Aya

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, Para Pihak sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Audit.

Para Pihak berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

(5) Hukum yang berlaku

- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawahahkan kembali oleh Para Pihak dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diajas meterai yang cukup satu untuk Pihak Pertama dan satu untuk Pihak Kedua.

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



Indra Tiahjadi
Direktur
Kawasaki Nozomi
Presiden Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal